

Anggarkan Rp 121,5 Miliar untuk Hibah Keagamaan, Pemkab Balangan Lakukan Sosialisasi dan Pelatihan



Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan pada tahun 2024 ini menganggarkan dana hibah keagamaan sekitar Rp 121,5 miliar.

Sumber gambar :

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Pemerintah-Daerah-Kabupaten-Balangan-pada-tahun-2024-sdd.jpg>

Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan pada tahun 2024 ini menganggarkan dana hibah keagamaan sekitar Rp 121,5 miliar.

Nilai ini meningkat dari tahun lalu. Karenanya pemerintah daerah memastikan agar administrasi dan pertanggungjawaban yang dibuat oleh penerima hibah bisa sesuai aturan.

Melalui Bidang Kesra Setda Balangan dilakukan sosialisasi dana hibah yang dihadiri oleh sekitar 1200 orang yang terdiri dari pengurus, aparat desa dan camat. Pasalnya pada tahun ini ada 319 penerima hibah keagamaan dari ketua, sekretaris dan bendahara, Selasa (30/4/2024).

Kegiatan yang dihadiri oleh Bupati Balangan Abdul Hadi, Kapolres Balangan AKBP Riza Muttaqin, Kodim 1001 HSU/BLG dan tokoh agama serta penerima hibah dari seluruh agama yang ada di Balangan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan pada tahun 2024 ini menganggarkan dana hibah keagamaan sekitar Rp 121,5 miliar. (Humas Pemkab Balangan)

Dalam kegiatan ini terlihat sekali suasana kerukunan antar umat beragama, Abdul Hadi mengatakan peningkatan sektor keagamaan sangat penting untuk kemajuan pembangunan suatu daerah. Sehingga bukan hanya mempersiapkan diri sebagai Kabupaten yang maju secara pembangunan namun juga menjadikan kualitas masyarakat yang lebih religi.

"Pemerintah Daerah memberikan perhatian dalam bidang keagamaan kepada seluruh agama, sehingga diharapkan kerukunan antar umat beragama ini menjadi semakin kuat," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu Abdul Hadi juga mendengarkan penyampaian dari masing masing tokoh agama, dalam penyampaian tersebut mengatakan terimakasih atas program keagamaan yang luar biasa dilakukan. Adapula masukan yang akan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

Seperti adanya usulan mengenai pembangunan rumah ibadah dari seluruh agama, serta adanya wisata religi di Kabupaten Balangan. Usulan yang disampaikan ditampung dan akan ditindak lanjuti.

Terpisah, Kabag Kesra Setda Balangan Hilmi Arifin mengatakan setelah dilakukan sosialisasi ini akan dilanjutkan dengan pelatihan yang dilakukan secara bertahap kepada pengurus penerima dana hibah yaitu ketua, sekretaris dan bendahara.

"Pelatihan akan dilakukan bertahap dan segera agar pada saat pertanggungjawabana semua penerima hibah bisa menyelesaikan administrasi pertanggungjawaban, pelatihan akan menggandeng inspektorat," ujarnya. Saat ini sudah mulai dilakukan verifikasi untuk dilakukan pencairan kepada penerima dana hibah.

Total anggaran sebesar Rp121,5 M dikucurkan untuk keagamaan tahun ini. Rp30M diantaranya diperuntukkan pembangunan atau perbaikan tempat ibadah. Masjid, Langgar, Gereja, Pura dibenahi. Hal ini merupakan bentuk dukungan penuh untuk pembangunan tempat ibadah serta sekolah keagamaan lainnya.

Melalui program Bina mental spritual, Marbot dan petugas rumah ibadah lain juga mendapat intensif per bulan. "Di tahun 2023 lalu, besaran per orang Rp500 ribu. Tahun ini, naik jadi Rp750 ribu. Dana tersebut untuk hampir 3000 orang," Ujar Kabag Kesra.

Pemkab Balangan juga memberangkatkan guru-guru agama untuk memperdalam wawasan spiritual ke luar negeri. Bagi yang muslim, akan diberangkatkan ke Mekah dan Madinah. Pemuka agama Kristen bakal diberangkatkan ke Vatikan Roma. Sedangkan untuk agama Hindu dan Buddha, bakal bertolak ke Nepal.

Pemkab Balangan juga menganggarkan dana hibah untuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta para guru agama keliling. Hal ini dengan tujuan agar organisasi keagamaan dapat menjalankan roda organisasinya, dan guru keliling mendapat honor dengan aktivitasnya sebagai guru agama keliling dari desa ke desa lainnya.

Hilmi Arifin menyampaikan, hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 17 tahun 2023 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial.

Pemkab juga memberangkatkan santri Balangan untuk meneruskan pendidikan agama ke Mesir dan Yaman. Selain itu, juga memberikan beasiswa bagi santri yang berprestasi dan Tahfiz Al-Qur'an.

Pelatihan bagi imam shalat, khatib, petugas serta petugas pemandian jenazah juga menjadi prioritas. Warga yang berduka cita dan korban bencana alam juga tak luput dari perhatian, untuk diberikan bantuan.

Pembangunan Islamic Centre, dan Istana anak yatim menunjukkan komitmen pemerintah Balangan.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa

alam bidang keagamaan, Kabupaten Balangan memberikan perhatian yang serius.

Pemerintah daerah bersama dengan berbagai lembaga keagamaan bekerja sama dalam membangun kerukunan antarumat beragama, mendukung kegiatan keagamaan yang berkelanjutan, serta memperkuat pondasi moral dan spiritual masyarakat.

Total anggaran sebesar Rp121,5 miliar dikucurkan untuk keagamaan tahun ini.

Rp30 miliar diantaranya diperuntukkan pembangunan atau perbaikan tempat ibadah, seperti masjid, langgar, gereja, dan pura.

Hal itu merupakan bentuk dukungan penuh untuk pembangunan tempat ibadah serta sekolah keagamaan lainnya.

Melalui program bina mental spritual, Marbot dan petugas rumah ibadah lain juga mendapat insentif per bulan.

"Di tahun 2023 lalu, besaran per orang Rp500 ribu, tahun ini, naik jadi Rp750 ribu. Dana tersebut untuk hampir 3.000 orang," kata Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Balangan, Hilmi Arifin.

Pemkab Balangan juga memberangkatkan guru-guru agama untuk memperdalam wawasan spiritual ke luar negeri.

Bagi yang muslim, akan diberangkatkan ke Makkah dan Madinah, pemuka agama Kristen bakal diberangkatkan ke Vatikan Roma.

Sedangkan bagi beragama Hindu dan Buddha, bakal bertolak ke Nepal.

Pemkab Balangan juga menganggarkan dana hibah untuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta para guru agama keliling.

Sumber Berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/05/01/anggarkan-rp-1215-miliar-untuk-hibah-keagamaan-pemkab-balangan-lakukan-sosialisasi-dan-pelatihan>
2. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/radar-kota/1974598549/serius-perhatikan-bidang-keagamaan-pemkab-balangan-gelontorkan-ratusan-miliar-rupiah>

Catatan:

Pengaturan secara umum tentang pemberian hibah dalam pengelolaan keuangan daerah tertuang dalam

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah
 - a. Pasal 1 ayat (10) Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
 - b. Pasal 2 Hibah Daerah meliputi:
 - 1) Hibah kepada Pemerintah Daerah;
 - a) Pasal 3
Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa
 - b) Pasal 4
Ayat (1) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
 - (1) Huruf a. Pemerintah;
 - (2) Huruf b. badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - (3) Huruf c. kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.
 - c) Pasal 19
 - (1) Ayat (1) Penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai jenis pendapatan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Ayat (2) Penggunaan dana hibah dianggarkan sebagai belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Ayat (3) Dalam hal APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dianggarkan dalam Perubahan APBD.

(4) Ayat (4) Dalam hal Perubahan APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

d) Pasal 28

(1) Ayat (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penatausahaan atas realisasi hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.

(2) Ayat (2) Realisasi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

e) Pasal 29

Ayat (1) Gubernur, bupati, atau walikota menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah kepada Menteri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait Belanja Operasi mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 diatur sebagai berikut:

Huruf e. Belanja Hibah

- a. *Angka 1)* Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. *Angka 2)* Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. *Angka 3)* Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. *Angka 4)* Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah

daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. *Angka 5*) Belanja hibah diberikan kepada:

1) *Huruf a*) pemerintah pusat

- a) *Angka (1)* Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- b) *Angka (2)* Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) *Angka (3)* Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
- d) *Angka (4)* Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
- e) *Angka (5)* Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

2) *Huruf b*) pemerintah daerah lainnya.

Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) *Huruf c*) BUMN.

Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4) *Huruf d*) BUMD;

Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.

5) *Huruf e*) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

- a) *Angka (2)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) *Angka (3)* Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- (1) *Huruf* (a) memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - (2) *Huruf* (b) *memiliki* keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - (3) *Huruf* (c) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
- c) *Angka* (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- (1) *Huruf* (a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - (2) *Huruf* (b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - (3) *Huruf* (c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
 - (4) *Huruf* (f) Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) *Angka* 6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
- (1) *Huruf* (a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - (2) *Huruf* (b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - (3) *Huruf* (c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - (a) *Angka* (1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (b) *Angka* (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (c) *Angka* (3) partai politik dan/atau
 - (d) *Angka* (4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - (1)) *Huruf* (d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - (2)) *Huruf* (e) memenuhi persyaratan penerima hibah.
- e) *Angka* 7) *Pemberian* hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
- f) *Angka* 8) *Penerima* hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

- g) *Angka 9*) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.
3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB I Pengelola Keuangan Daerah

Huruf E. Pengguna Anggaran *Angka 2*. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi: *huruf c*. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

BAB II Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Huruf C. Pendapatan Daerah *Angka 4*. Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- a. *Huruf a*. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah;
- b. *Huruf c*. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. *Huruf d*. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- d. *Huruf e*. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan